



BUPATI MAGETAN  
PROPINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN  
NOMOR 188/26/Kept/403.013/2021  
TENTANG

PELAKSANAAN HIBAH BARANG MILIK DAERAH  
BERUPA BONGKARAN BANGUNAN PASAR DAN MCK PASAR MAOSPATI 1  
KEPADA TAKMIR MASJID NURUL HUDA, DESA BALEREJO, KECAMATAN  
KAWEDANAN, KABUPATEN MAGETAN

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 396 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah disebutkan bahwa hibah barang milik Daerah dilakukan dengan pertimbangan untuk kepentingan sosial, budaya, keagamaan, kemanusiaan, pendidikan yang bersifat non komersial dan penyelenggaraan Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah;
- b. bahwa dalam rangka tertib Administrasi Pengelolaan Barang Milik Daerah khususnya pelaksanaan hibah Barang Milik Daerah berupa bongkaran bangunan Pasar dan MCK Pasar Maospati 1, Kecamatan Maospati, Kabupaten Magetan yang akan dihibahkan kepada Takmir Masjid Nurul Huda, Desa Balerejo, Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 402 ayat (7) Peraturan Menteri Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Bupati telah menetapkan Keputusan Bupati

Nomor 188/354/403.013/2020 tentang Penetapan Obyek Hibah Barang Milik Daerah Berupa Bongkaran Bangunan Pasar dan MCK Pasar Maospati 1, Kecamatan Maospati, Kabupaten Magetan kepada Takmir Masjid Nurul Huda, Desa Balerejo, Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan;

- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 409 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Bupati menetapkan Keputusan Pelaksanaan hibah setelah menyetujui permohonan hibah;
- d. bahwa dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, dipandang perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pelaksanaan Hibah Barang Milik Daerah Berupa Bongkaran Bangunan Pasar dan MCK Pasar Maospati 1, Kecamatan Maospati, Kabupaten Magetan kepada Takmir Masjid Nurul Huda, Desa Balerejo, Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

- tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547).

- Memperhatikan :
1. Keputusan Bupati Nomor 188/354/403.013/2020 tentang Penetapan Obyek Hibah Barang Milik Daerah Berupa Bongkaran Bangunan Pasar dan MCK Pasar Maospati 1, Kecamatan Maospati, Kabupaten Magetan kepada Takmir Masjid Nurul Huda, Desa Balerejo, Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan;
  2. Surat Bupati Magetan Nomor: 028/68/403.000/2021 tanggal 15 Januari 2021 hal Persetujuan Hibah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Pelaksanaan Hibah Barang Milik Daerah Berupa Bongkaran Bangunan Pasar Maospati 1 dengan harga perolehan Rp. 2.905.382.004,00 (dua milyar sembilan ratus lima juta tiga ratus delapan puluh dua ribu empat rupiah) dan MCK Pasar Maospati 1 dengan harga perolehan Rp. 81.000.000,00 (delapan puluh satu juta rupiah) kepada Takmir Masjid Nurul Huda, Desa Balerejo, Kecamatan Kawedanan, Kabupaten Magetan.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan  
pada tanggal 22 Januari 2021

BUPATI MAGETAN,  
TTD  
SUPRAWOTO

